Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Rementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Penaisahan Pe

No. SK: Kabupaten Pati

## Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4. Sertipikat Asli
- 5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan
- 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
- 7. Menyiapkan patok tanda batas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

#### kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan



- 1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
- 3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 4. Pembayaran biaya PNBP
- 5. Proses Layanan
- 6. Penyerahan Hasil Layanan

#### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut bigyaderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Komponen Biaya Kahigatan/Pentecahan/Penggabungan terdiri dari:

1.Biaya Pengukuran luas tanah sampai dengan 10 ha dengan rumus

L

Tu = (---- x HSBKu) + Rp100.000,00

500

Keterangan: Tu = Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas

"L" adalah Luas Tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2)

"HSBKU" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah Rp.80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah :

Luas Tanah 300 m2, Non Pertanian

300

Tu = (----- x Rp100.000,00) + Rp100.000,00

500

= Rp60.000,00 + Rp100.000,00

= Rp160.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp160.000,00

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132 /Pmk.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional, bahwa HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan, yang mana HSBKu berfungsi sebagai angka dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Marangalagan Megara Bukans Pajakukang Berlakuangan Badan Pertanahan Nasional.

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat **Produk Pelayagad**eral / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

1. SERTIPIKAT Kabupaten Pati

# Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id